

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KJKS BAITUTTAMWIL TAMZIS**

#### **A. Sejarah Berdirinya KJKS Baituttamwil Tamzis**

Pada tahun 1990-an sering dilakukan kajian dan diskusi tentang Ekonomi Islam, dengan beberapa kegiatan seminar kampus salah satunya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengenai 'bank tanpa bunga'. Hasil diskusi kemudian dikembangkan oleh sekelompok anak muda terdidik dan dibentuklah Baituttamwil Tamzis di kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 22 Juni 1992. Nama TAMZIS sendiri merupakan singkatan dari Tugas Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Pada awalnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis merupakan lembaga di bawah naungan Muhammadiyah cabang Kertek Wonosobo yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) atau biasa disebut Baitul Maal. Dalam penyalurannya, dana ZIS tidak diberikan secara langsung tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman (*qardhul hasan*) atas dasar tolong menolong agar lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan kegiatan yang produktif. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis selain mengurus dana *maal*/sosial juga

mengembangkan dana *tamwil*/komersial yang dihimpun dari anggota dan disalurkan pada usaha produktif secara komersial kepada para petani dan pedagang di pasar, sehingga penyaluran dana tidak hanya menggunakan akad *qardhul hasan* saja. Hingga saat ini, dengan pertimbangan efektifitas dan profesionalisme maka pengelolaan dana *maal* diserahkan kepada lembaga yang khusus yaitu Bapelurzam (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah), sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis secara khusus mengembangkan dana komersial (sebagai Baituttamwil).

Namun demikian, pada tahun 2005 pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis merasa perlu untuk mendirikan lembaga yang menangani Zakat, Infaq dan Shadaqah sehingga pada tahun 2006 secara resmi terbentuklah Baitul Maal yang diberi nama Lazis Bina Dhuafa TAMADDUN yang secara manajerial, operasional, dan pembukuan terpisah dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis.

Secara garis besar dapat kami uraikan data KJKS Baituttamwil Tamzis sebagai berikut :

Nama lembaga : Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil  
Tamzis

Bidang usaha : Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal berdiri : 22 Juni 1992

Badan hukum : 1227/B.H/VI/XI/1994 (pada tanggal 14 November 1994 dari Departemen Koperasi)

NPWP : 1.606.549.2-524

Penghargaan : - Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2001  
- Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten tahun 2002

Alamat : Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo, Jawa Tengah 56311

No. Telp : (0286) 325303

Fax : (0286) 325064

Website : [www.tamzis.com](http://www.tamzis.com)

#### **B. Visi, Misi dan Motto Baituttamwil Tamzis**

Adapun visi, misi dan motto Baituttamwil Tamzis adalah sebagai berikut:

##### **1. Visi Baituttamwil Tamzis**

Menjadi lembaga keuangan syari'ah utama, terbaik dan terpercaya.

##### **2. Misi Baituttamwil Tamzis**

- a. Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
- b. Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggungjawab, profesional, dan bermartabat.
- c. Menjaga kesucian ummat dari praktik riba yang menindas dan dilarang agama.

- d. Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat, dan bersih sesuai syariah.
- e. Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.

### 3. Motto Baituttamwil Tamzis

Motto Baituttamwil Tamzis adalah “*Happy Life, Happy Syariah*”.

#### C. Perkembangan KJKS Baituttamwil Tamzis

Berkat ketekunan, keyakinan, dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Pelayanan kepada masyarakat yang semula hanya di garasi pengurusnya kini telah memiliki kantor pusat yang cukup representatif. Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis mendapat izin dari Departemen Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang di berbagai kota di Indonesia, guna mempermudah transaksi dengan anggota koperasi yang lokasinya berjauhan. Hingga Desember 2013, Tamzis telah memiliki 31 kantor cabang ditambah kantor pusat sehingga jumlahnya 32 dan anggotanya 84.243. komposisi KJKS Baituttamwil Tamzis berjumlah 443 orang, terdiri dari karyawan putra 350 orang dan putri 93 orang, dengan status kekaryawanan; karyawan tetap 286 orang, dan karyawan tidak tetap 157 orang. Yang tersebar di pulau Jawa. Beberapa kantor cabang Tamzis, antara lain :

Kantor	Jumlah	Wilayah

1. Kantor Pusat	1 Kantor	Wonosobo
2. Kantor Cabang	13 Kantor	Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Magelang, Klaten, Ujung Berung, Wates.
3. Cabang Pembantu	18 Kantor	- Pasar Induk Wonosobo (PIW), Sapuran, Kertek, Kejajar, Kaliwiro, - Kotagede, Prambanan, Godean, Bantul, Sleman, - Parakan, Secang, Klampok, Wanadadi, Batur, Sokaraja. - Depok, Cimahi.

**D. Susunan Pengurus KJKS Baituttamwil Tamzis Periode 2013 – 2014**

Susunan pengurus KJKS Baituttamwil Tamzis terdiri dari:

- a. Ketua Umum : Ir. H. Saat Suharto Amjad
- b. Ketua Bidang Pengawasan Organisasi : H. Mudasir Chamid
- c. Ketua Bidang Pengawasan Usaha : Ir. H. Sholeh Yahya
- d. Ketua Bidang Pengawasan Syariah : H. Teguh Ridwan, BA
- e. Wakil Ketua Pengawasan Syariah : H. Habib Maufur


- f. Sekretaris : Yusuf Effendi, S.Ag  
 g. Bendahara : H. Aswandi Danoe, MM  
 h. Wakil Bendahara : H. Subakdo

KJKS BMT Tamzis menunjuk manajer sebagai pelaksana harian dan bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Manajer area dan wakil manajer area Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil

Manajer Area : Lukman Nugroho

Wakil Manajer Area : Wien Arum Dhani, S.E

Susunan pengurus KJKS Baituttamwil Tamzis cabang Kejajar



---

## **E. Sistem Operasional dan Produk di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis**

### **a) Sistem Operasional**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis dikelola oleh tenaga kerja terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekrutment yang ketat. Kegiatan operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis sehari-hari dilaksanakan oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Pengawasan anggaran dan pengawasan syariah dilakukan oleh pengurus sehingga dalam hal ini pengurus juga berfungsi sebagai penentu arah dan pengawas.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis merupakan lembaga keuangan syariah yang melayani anggotanya dengan sistem jemput bola. Pembayaran dan pengumpulan dana dapat dilakukan di tempat anggota. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis tidak selamanya berjalan lancar, tetapi terkadang juga mengalami permasalahan-permasalahan seperti terjadinya tingkat kemacetan dana yang tinggi

dikarenakan masyarakat masih beranggapan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis merupakan lembaga sosial yang dananya dihimpun dari dana ZIS, sehingga menunda angsuran/jika tidak mengangsur tidak apa-apa.

Letak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis yang berada di Wonosobo yang kebanyakan penduduknya adalah petani terkadang juga menyebabkan persoalan-persoalan. Misalnya ketika terjadinya musim panen banyak petani yang menabungkan uang hasil panen, dan tidak ada yang melakukan pembiayaan padahal BMT Tamzis sudah mengalami kelebihan dana dan akhirnya dana itu dilempar ke cabang yang lain. Seperti halnya juga ketika musim bercocok tanam, para petani tidak ada yang menabungkan uangnya dan kebanyakan dari mereka mengajukan pembiayaan padahal BMT Tamzis sudah kekurangan dana, itu merupakan permasalahan-permasalahan yang terkadang dialami oleh KJKS BMT Tamzis.

**b) Produk-Produk Dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis mengoperasionalkan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kaya kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat golongan ekonomi kecil dan menengah. Adapun produk yang ditawarkan terbagi

menjadi 3, yaitu produk penghimpunan dana (*saving*), produk penyaluran dana (pembiayaan) dan produk layanan jasa keuangan.

### **1) Produk Penghimpunan Dana**

#### a) Simpanan Mutiara (memudahkan transaksi syariah anda)

*Mudah:*

- (1) Dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan usaha.
- (2) Setoran dan penarikan dapat dilayani di tempat usaha, setoran pertama Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,- dengan saldo minimal Rp 10.000,-
- (3) Dapat menyetor dan mengambil di semua kantor cabang.

*Multiguna:*

- (1) Dapat digunakan sebagai pembayaran listrik, telepon, air, pajak kendaraan.
- (2) sangat cocok untuk mereka yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya.

*Barokah:*

- (1) Insentif (*Atthaya'*) diberikan setiap bulan.
- (2) Menggunakan prinsip *Wadiah yad ad-Dhamanah* yaitu Tamzis menerima titipan dari anggota masyarakat kemudian diputar dalam usaha yang produktif.

(3) Setiap bulan anggota akan diberi bonus dari Tamzis, dikenakan biaya ganti buku, akan tetapi tidak dikenakan biaya administrasi sebagaimana bank pada umumnya.

b) Simpanan Qurma (Qurban, Walimah dan Aqiqah)

(1) Sangat membantu merancang ibadah qurban, walimah maupun aqiqah.

(2) Menggunakan prinsip *Wadiah yad ad-Dhamanah*.

(3) Bagi hasil diberikan setiap bulan.

(4) Setoran pertama minimal Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,-

(5) Dapat disetorkan langsung/didatangi di rumah/tempat usaha.

c) Simpanan Haji Shafa

(1) Membantu mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung.

(2) Menggunakan prinsip *Wadiah yad ad-Dhamanah*.

(3) Bagi hasil diberikan setiap bulan.

(4) Setoran pertama minimal Rp 50.000,- selanjutnya minimal Rp 10.000,-

(5) Dapat disetor langsung atau didatangi di rumah/tempat usaha.

(6) Sangat cocok bagi ummat Islam yang serius untuk mempersiapkan kewajiban haji sedini mungkin.

d) Simpanan Pendidikan

- (1) Simpanan mutiara pendidikan khusus untuk siswa sekolah.
- (2) Setoran bisa dilakukan setiap saat, dan penarikan hanya boleh dilakukan sekali dalam setahun pada saat pergantian tahun ajaran baru.
- (3) Menyiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.
- (4) Melatih siswa untuk hemat dengan cara menabung.
- (5) Mudah karena siswa tidak harus ke kantor, petugas datang ke sekolah.

e) *Ijabah* (Investasi Berjangka *Mudharabah*)

- (1) Sangat tepat sebagai sarana investasi yang sesuai dengan Syar'i.
- (2) Menggunakan prinsip *Mudharabah*.
- (3) Jumlah minimal Rp 1.000.000,- dan kelipatannya.
- (4) Bagi hasil setiap akhir bulan.
- (5) Dapat diperpanjang secara otomatis.
- (6) Dapat dirancang untuk membiayai suatu proyek tertentu (sesuai syarat yang tertuang pada akad).

## 2) Produk Penyaluran Dana

a) Pembiayaan Modal Kerja

- (1) Diperuntukkan bagi pengusaha yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik dan membutuhkan tambahan modal kerja.
- (2) Pembiayaan ini menggunakan prinsip *Mudharabah*, di mana Tamzis menyetorkan tambahan modal kerja untuk usaha.
- (3) Pengusaha harus membuat rencana kerja atau menyetujui rencana kerja yang ditetapkan.
- (4) Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal 1 tahun.
- (5) Dari keuntungan usaha yang dibiayai tersebut Tamzis mendapatkan bagian sesuai dengan porsi keuntungan yang sudah disepakati.
- (6) Jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian, tanpa adanya penyelewengan/kesengajaan dan bisa dibuktikan dengan bukti yang jelas, maka Tamzis hanya mengambil pokok modal yang disetorkan.
- (7) Bisa dipergunakan untuk perdagangan umum dan agribisnis.

b) Pembiayaan Kepemilikan Barang

- (1) Tamzis membantu anggota masyarakat yang membutuhkan barang untuk keperluan dagangan, alat produksi ataupun konsumsi akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk

membeli secara tunai (keperluan alat-alat elektronik, rumah tangga, HP dan lain-lain).

(2) Pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah* di mana Tamzis sebagai penjual dan anggota/masyarakat sebagai pembeli.

(3) Tamzis membeli terlebih dahulu barang-barang yang dikehendaki anggota/masyarakat sesuai spesifikasi yang diinginkan (jumlah, merek, seri, dan lain-lain) kemudian dijual kepada anggota/masyarakat dengan pola cicilan setelah dilakukan kesepakatan mengenai keuntungan jual beli (margin).

(4) Uang muka 30% dari harga pokok.

c) Pembiayaan Proyek

(1) Dipergunakan untuk pembiayaan proyek atau kegiatan ekonomi yang produktif.

(2) Menggunakan prinsip *Mudharabah* di mana Tamzis sebagai *Shahibul Maal* menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut, sedangkan pengusaha bertindak sebagai *Mudharib* (pelaksana) proyek.

(3) Keuntungan proyek yang dibiayai dibagi antara Tamzis dan pengusaha sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

(4) Tamzis memberikan bantuan manajemen.

d) Sewa Beli

(1) Dipergunakan untuk kepemilikan alat produksi atau kendaraan.

(2) Menggunakan prinsip *Al Bai'u Takjiri* di mana Tamzis akan membeli alat produksi atau kendaraan untuk kemudian disewakan kepada anggota, di mana jumlah biaya sewa sudah termasuk angsuran.

(3) Jika lancar sampai waktu yang ditetapkan, maka alat produksi atau kendaraan yang disewa secara otomatis dibeli penyewa.

e) Arafah (Arisan *Ta'awun Haji*)

(1) Keunggulan

- Dirancang bagi jamaah (pengajian, bimbingan haji, dan lain-lain) atau kelompok yang bersepakat untuk saling tolong menolong (*ta'awun*).
- Sangat cocok untuk peserta yang sudah saling mengenal.
- Lebih mempererat tali ukhuwah.
- Tanpa menggunakan undian.
- Lebih menjamin kepastian haji.
- Peserta tidak dibebani biaya pengelolaan.

(2) Syarat

- Sudah memenuhi syarat mampu haji (*istito'ah*.)

- Satu kelompok terdiri dari lima orang.

f) *Pembiayaan Musyarakah*

Sementara ini hanya bisa dilakukan sebagai sarana Tamzis untuk menyalurkan kelebihan dana dan diperuntukkan proyek-proyek yang profitabilitasnya tinggi.

g) *Tamzis Fast Service (TFS)/Bridging Loan*

*Tamzis Fast Service* merupakan pembiayaan *mudharabah* yang diperuntukkan bagi anggota khusus yang bersifat mendadak, dimana bisa dicairkan maksimal 1 hari dari pengajuan pembiayaan atas kebutuhan dana anggota tersebut. Dengan jangka waktu 1 bulan jenis pembiayaan ini lebih menguntungkan. Namun, Tamzis tidak bisa memberikan pembiayaan ini pada anggota khusus (VIP) yang memiliki usaha produktif dengan profitabilitas tinggi. Biasanya para pedagang yang usahanya telah berjalan selama 1 tahun.

### **3) Jasa Keuangan**

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwasanya selain produk simpanan dan pembiayaan Tamzis juga menyelenggarakan jasa pembayaran listrik, air dan telepon maupun pajak kendaraan yang diambil lewat pendebitan simpanan mutiara anggota. Tamzis juga menawarkan jasa transfer dengan menggunakan EDC, dalam hal ini

Tamzis menggunakan bank koresponden OCBC NISP. Pada saat itu Tamzis mendapatkan *fee* atas pengelolaan tersebut.

Jasa lain yang ditawarkan adalah Ash Sharf Tamzis (Titipan Jual beli Valuta/Mata Uang Asing sesuai Syariah), yaitu jasa penukaran mata uang asing anggota lewat LKS yang berkompeten. Dalam jumlah/kondisi tertentu anggota bisa meminta Tamzis untuk datang ke rumah guna melayani anggota. Kemudian bisa dikonversi langsung ke investasi ijabah. Berikut ini ketentuan Ash Sharf:

a) Aman

- (1) Sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang berpengalaman.
- (3) Insya Allah memegang teguh amanah.

b) Mudah

- (1) Bisa dilakukan di setiap kantor pelayanan Tamzis.
- (2) Dalam jumlah atau kondisi tertentu anda dapat meminta pelayanan dari rumah dan kami mendatangi anda.

c) Menguntungkan

- (1) Bersaing dalam harga.
- (2) Memuaskan dalam pelayanan.

(3) Dapat dikonversi langsung ke investasi berjangka *Mudharabah (ijabah)*.<sup>1</sup>

Persyaratan menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis cukup mudah, yakni mendaftarkan diri kepada marketing/kantor Tamzis terdekat untuk menjadi anggota dengan menyertakan setoran dan fotokopi identitas (KTP/SIM/lainnya). Dengan menjadi anggota, tentu saja bisa mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan. Dengan menerima pengajuan permohonan pembiayaan anggota beserta jaminan dan keterangan sejarah usaha anggota, tim yang terdiri dari Kadiv. Administrasi, Kadiv. Marketing, dan Marketing akan menilai, mengamati, survey dan mencairkan pembiayaan dengan plafon, jangka waktu, bagi hasil, sistem pembayaran, akad pembiayaan, jaminan, dan tentu saja atas persetujuan kepala cabang dan manajer Tamzis apabila pembiayaan bernilai besar dan signifikan. Setelah itu anggota bisa langsung meminta pencairan dari marketing/teller.

Adapun lampiran yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan antara lain:

1. Foto copy KTP anggota (yang masih berlaku)

---

<sup>1</sup> [www.tamzis.com](http://www.tamzis.com) diunduh pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014, pukul 18.57 WIB.

2. Foto copy KTP suami/istri anggota (yang masih berlaku)
3. Foto copy KK anggota
4. Foto copy surat nikah anggota
5. Foto copy jaminan/agunan (SHM, BPKB, SILP, dll)
6. Foto copy SPPT (apabila menggunakan jaminan SHM)
7. Foto copy STNK yang masih berlaku (apabila menggunakan jaminan BPKB)
8. Gesekan nomor mesin dan nomor rangka (apabila menggunakan jaminan BPKB)
9. Foto copy KTP suami dan istri pemilik jaminan (yang masih berlaku)
10. Kwitansi kosong yang ditandatangani atas nama BPKB bermaterai Rp 6.000,- dan foto copy KTP yang masih berlaku
11. Foto copy surat nikah pemilik jaminan
12. Foto copy KK pemilik jaminan
13. Foto copy SIUP/ akte pendirian perusahaan
14. Foto copy NPWP
15. Foto copy nota pembelian/penjualan
16. Foto copy kepemilikan jaminan

Akan tetapi, biasanya marketing bertanggung jawab langsung atas pencairan pembiayaan dengan tetap memperhatikan 5C agar

kemacetan angsuran pembiayaan dapat dihindari. Dan pembiayaan diberikan untuk usaha yang syariah dan menguntungkan.

Pada tahun 2005 pembiayaan anggota mengalami peningkatan sebesar 53,1% dari tahun sebelumnya dan sebagian besar adalah *micro finance* dan menengah dengan sumber dana dari anggota/calon anggota dalam bentuk simpanan dan *ijabah* dimana *ijabah* meningkat sebesar 36,5% dibanding tahun lalu. Demikian halnya dengan asset mengalami pertumbuhan mencapai 4,5% dan rasio kecukupan modal sebesar 6,1%. Semua ini menunjukkan tingkat kepercayaan anggota semakin meningkat.

#### **F. Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Dana Taawun**

bagian tidak terpisahkan dari struktur KJKS Baituttamwil Tamziz adalah Devisi Taawun. Devisi ini mengelola beberapa program diantaranya:

- a. Pengelolaan dana hibah untuk para anggota pembiayaan yang mengalami musibah-musibah kematian, sakit yang menyebabkan kegiatan usahanya terhenti dan yang terkena bencana alam.

Sistem ini terintegrasi dengan system informasi pembiayaan Tamzis sehingga memudahkan pemantauan dan pembayaran klaim dari kantor cabang.

- b. Sistem pengelolaan dana jaminan kesehatan karyawan.
- c. Sistem informasi pengelolaan dan perawatan kendaraan milik perusahaan.